

## Community Assistance In Distribution Of Zakat With LAZIS-NU Through Madrasah Amil In Kec. Pakal Surabaya

### (Pendampingan Masyarakat dalam Pendistribusian Zakat bersama LAZIS-NU Melalui Madrasah Amil di Kec. Pakal Surabaya)

Abdulloh Arif Mukhlas<sup>1</sup>, Pristiwiyanto<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia <sup>1</sup>

Email: [abdullaharifmukhlas2022@gmail.com](mailto:abdullaharifmukhlas2022@gmail.com)

#### ABSTRAK

Salah satu kewajiban bagi umat Islam adalah zakat. Aturan dan ketentuan dalam zakat sudah ditentukan oleh syariat. Meskipun demikian, masih ditemukan keragaman di dalam pelaksanaan zakat yang terjadi di masyarakat. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa alasan, diantaranya adalah dalam memahami teks dalil syariat yang tidak sepakat, penerapan dalil dengan kontek, sistem yang sudah menjadi tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan ada juga karena alasan beban perasaan terhadap tetangga. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila sampai pada pengaruh tidak sah-nya zakat. Karena dalam perbedaan kebijakan, ada yang dianggap benar semua, ada juga yang sebagian benar dan yang lain salah. Artinya tidak semua perbedaan berujung kepada benar salah satunya. Terkadang perbedaan yang terjadi, diakui dan dianggap benar semua oleh syariat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi perbedaan umatku adalah rahmad, bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terdapat pada diri masing-masing yang bersangkutan.

**Kata kunci:** Distribusi, Zakat, Lazis-NU

#### ABSTRACT

*One of the obligations for Muslims is zakat. The rules and conditions for zakat are determined by the Shari'a. However, there is still diversity found in the implementation of zakat in society. This is influenced by several reasons, including understanding the text of the Shari'a propositions that are not agreed upon, applying the propositions in context, a system that has become a tradition that has been running for years, and there are also reasons for the burden of feelings towards neighbors. This will be a problem if it comes to the influence of the invalidity of zakat. Because in differences in policy, some are considered to be all right, some are partly right and others are wrong. This means that not all differences lead to one of them being right. Sometimes the differences that occur are recognized and considered correct by the Shari'a. This is in accordance with the words of the Prophet, the difference between my people is mercy, being able to adapt to the circumstances found in each person concerned.*

**Keywords:** Distribution, Zakat, Lazis-NU

#### PENDAHULUAN

Semarak tahunan idul fitri dirasakan dimana-mana. Gema takbir menambah kemeriahan dalam perayaan kemenangan melawan nafsu selama sebulan pada bulan Ramadhan. Kebahagiaan pada hari raya idul fitri diharapkan bisa dirasakan semua kalangan masyarakat, yang laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, pejabat maupun masyarakat (Tohari & Raya, 2021). Agar kebahagiaan tersebut bisa benar terwujud, maka ditekankan, wajib hukumnya bagi yang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk yang miskin sebagai zakat yang harus dibayar.

Semarak pendistribusian zakat ini juga terasa sekali sejak sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Pos-pos pengumpulan zakat dikoordinir sebagian masyarakat yang selalu stand-by di masjid-masjid, dan selanjutnya dibagikan, diantar ke rumah-rumah mustahiq atau orang yang berhak menerima.

Kegiatan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya tidak hanya ada di masjid-masjid saja. Lembaga-lembaga pendidikan juga memberikan pendidikan pembiasaan anak didiknya dengan praktik langsung melaksanakan kewajiban zakatnya yang dikumpulkan di sekolah (Andika, 2023). Zakat adalah ibadah wajib, berbeda dengan shadaqah sunnah. Perbedaan tersebut tidak sekedar beda dalam hukumnya saja. Ketentuan dan pelaksanaannya juga berbeda. Termasuk penerimanya atau mustahiqnya. Di dalam shadaqah sunnah tidak terdapat batasan kepada siapa diberikan, namun di dalam zakat harus diberikan kepada mustahiq yang sudah ditentukan dalam ayat al qur'an,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(60) Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk sabilillah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-taubah, 60).

Salah dalam mengidentifikasi seseorang bisa berpengaruh terhadap tidak sahnya zakat. Sehingga dibutuhkan kejelian dan kesungguhan untuk menentukan mustahiq zakat.

Beberapa yang menarik untuk dilaksanakan pendampingan terhadap masyarakat adalah terjadi di masyarakat bahwa panitia yang menangani zakat adalah termasuk amil zakat, meskipun tidak mendapatkan SK dari pemerintah. Ada juga di beberapa tempat cara pembagiannya adalah dibagi rata kepada masyarakat sekitar, sehingga yang kaya juga mendapat bagian.

Perbedaan prinsip dalam mengikuti pendapat ulama' di dalam menentukan karakter sabilillah juga menjadi perdebatan, apakah mereka yang berperang atau mereka yang berdakwah. Hal ini akan mempengaruhi hukum terjadi perbedaan apakah para ustad dan kiyai berhak menerima zakat sebagai sabilillah atau tidak.

Proses pemahaman terhadap masyarakat tentang kesalahan tradisi yang sudah berjalan untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya

mebutuhkan kesungguhan dan pendekatan yang baik agar tidak menimbulkan fitnah dari kesalah fahaman.

Pengabdian dan pendampingan masyarakat ini bertujuan untuk mencari dan memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Agar dalam menjalani kehidupan ini bisa sesuai dengan ketentuan agama dan menjalaninya dalam keadaan damai dan rukun terhadap sesama masyarakat.

## **METODE**

Metode pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan tiga tahapan sebagai berikut:

Langkah-langkah yang kami lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini melalui tiga tahapan pelaksanaan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan pendampingan.

### **1 Persiapan**

#### **a. Observasi dan Wawancara**

Untuk bisa mendapatkan solusi jalan keluar, maka dibutuhkan mengenal permasalahan lebih mendalam. Langkah pertama dalam pengabdian ini adalah melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi dari sebagian masyarakat yang sempat kami ajak wawancara, kami temukan beberapa hal menarik yang menjadi perhatian untuk diselesaikan, terkait dengan pendistribusian zakat, diantaranya ialah:

Apakah para ustad berhak menerima zakat sebagai sabilillah. Dalam wawancara dengan sebagian panitia zakat (Bpk Abdul Wahid, Sumbereja, Pakal, 8/4/2023), dikatakan bahwa biasanya orang-orang yang berdakwah memperjuangkan agama, mensyiarkan agama, termasuk para ustad, mendapatkan bagian zakat dengan status sabilillah.

Dalam penanganan zakat masih banyak yang diserahkan kepada panitia zakat. Panitia zakat adalah sekelompok manusia yang mendapat tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pembentukan panitia atas persetujuan masyarakat atau dipilih oleh pengurus ketakmiran masjid setempat. Panitia yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat mendapatkan bagian dari zakat sebagai amil zakat. Penjelasan tersebut disampaikan oleh salah satu pengurus masjid (Bpk Yahya, takmir masjid Al Ikhlas, Benowo, Pakal, 12/11/2022)

Meskipun mustahiq zakat sudah ditentukan karakternya yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60, namun di beberapa tempat pembagian zakat dilaksanakan dengan cara membagi secara rata setiap KK tanpa mempertimbangkan kesesuaian karakter. Hal ini dilakukan karena beban perasaan terhadap masyarakat yang tidak mendapat bagian, dan juga pernah mendapat teguran atau protes dari orang yang tidak mendapat bagian, padahal termasuk masyarakat mampu (Imam Syafi'i, panitia zakat Yayasan Thoriqul Jannah, Benowo, Pakal, 5/5/2023).

Zakat menggunakan uang adalah masalah yang ramai diperbincangkan. Di sebagian daerah memperbolehkan, dan di daerah yang lain ada yang melarang. Bagi yang memperbolehkan merasa dirinya yang benar dan bagi yang melarang menganggap yang memperbolehkan adalah salah. Hal tersebut menimbulkan hubungan masyarakat kurang harmonis disaat moment pelaksanaan zakat (observasi, 12/11/2022).

#### b. Sosialisasi

Hasil temuan dari observasi dan wawancara yang kami lakukan, kami sampaikan kepada warga yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan zakat dan juga kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang sekira bisa mendukung adanya perubahan.

Pembicaraan kami mengarah pada pemantapan pengetahuan tentang zakat. Karena diantara beberapa kesalahan yang terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan tentang zakat, baik masyarakat awam maupun yang terlibat dalam penyelesaian zakat.

Selanjutnya kami merencanakan program kegiatan yang bisa memberikan perubahan tanpa melahirkan konflik dimasyarakat. Kami melakukan kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh atau LAZIS-NU untuk mengadakan kegiatan. Kami sepakat mengadakan kegiatan tentang pemantapan zakat melalui Madrasah Amil.

## 2 Pelaksanaan

### a. Merencanakan Kegiatan

Pendampingan kepada masyarakat ini kami lakukan dengan program kerja secara formal maupun non formal. Maksudnya, ada beberapa kegiatan yang memang kita adakan bersama dengan mengundang perwakilan dari masyarakat atau warga untuk mengikuti dan kami juga selalu siap untuk memberikan arahan diluar kegiatan tersebut, misalnya memberikan kesempatan tanya jawab melalui media sosial.

Kami melakukan kerjasama dengan LAZIS-NU dan pengurus ketakmiran masjid dalam melaksanakan kegiatan. Karena selama ini kegiatan zakat selalu berhubungan dengan kepengurusan di ketakmiran masjid.

Nara sumber yang kami datangkan adalah LBM atau Lembaga Bahtsul Masail dari MWC-NU, perwakilan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh atau LAZIS-NU PC-NU Surabaya dan didampingi beberapa tokoh agama yang bisa kita hadirkan, agar bisa lebih menarik dan mantap di hati para peserta.

Kegiatan dilaksanakan di salah satu masjid, yaitu masjid al Ikhlas Benowo. Peserta yang diundang adalah takmir masjid dan perwakilan panitia zakat.

b. Memberikan Materi Zakat

Sesuai dengan yang direncanakan, kegiatan pementapan materi zakat kami sampaikan. Kegiatan kami adakan di masjid al Ikhlas Benowo, hari Ahad malam setelah shalat isya', 2/4/2023. Kami datangkan pemateri dari LAZISNU PC-NU Surabaya dan perwakilan LBM MWC-NU Pakal, dengan nama kegiatan Madrasah Amil.

Materi yang disampaikan meliputi; macam-macam zakat, syarat dan rukun zakat, mustahiq zakat dan cara menghitung zakat.

Selama kegiatan berjalan, peserta sangat antusias dengan materi dan penjelasan yang disampaikan penyaji. Mereka ingin mengetahui lebih dalam lagi hal-hal/tradisi yang selama ini kurang sesuai, tentang alasan dan solusinya.

Mereka baru menyadari bahwa panitia yang selama ini dianggap sebagai amil ternyata bukan amil yang sah menurut syariat. Panitia zakat hanya sebatas wakil dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Panitia zakat dibentuk oleh masyarakat atau oleh ketakmiran masjid, sedangkan amil harus mendapat SK dari pemerintah (Taqiyuddin Muhammad al-Husni, 1/198). Cacat

hukum yang paling orgen adalah tidak ada SK dari pemerintah atau SK dari yang diberi ijin oleh pemerintah.

Solusi yang kami tawarkan dalam masalah ini adalah mendapatkan SK resmi sebagai amil syar'i. Para peserta tidak keberatan untuk mengajukan nama-nama yang diberikan SK menjadi amil syar'i.

Tentang perbedaan pendapat apakah ustad termasuk sabilillah atau bukan, berhak menerima zakat atau tidak, juga dibahas dalam kajian tersebut. Di dalam masalah ini disampaikan oleh pemateri bahwa pendapat ulama' salaf sabilillah adalah orang yang berperang untuk membela agama Islam dan tidak mendapatkan gaji tetap, sehingga ustad bukan termasuk sabilillah (Muhyiddin an Nawawi, 1/259). Namun seiring perjalanan zaman, muncul pendapat para ulama' mutaakhirin bahwa sabilillah adalah setiap arah kebaikan termasuk orang yang mendakwahkan agama Allah dalam bentuk apapun. Sehingga para ustad termasuk kategori sabilillah (Fakhruddin ar Razi, 8/76).

Dalam hal ini kebijakan diserahkan kepada yang memegang kendali mau mengikuti pendapat yang mana. Seandainya menghendaki perubahan, diharapkan dengan cara tidak menimbulkan konflik. Di dalam kajian tersebut pemateri lebih condong sabilillah adalah orang yang berperang. Untuk para ustad bisa diambilkan dari dana infaq atau shodaqoh dari masyarakat.

Demikian juga masalah zakat fitrah dibayar menggunakan uang adalah masalah perbedaan pendapat para ulama. Dan itu adalah khilafiyah ulama' salaf, sehingga tidak ada larangan untuk mengikuti pendapat salah satunya dengan aturan dan ketentuan yang sesuai. Dalam bermasyarakat, kerukunan dan kebersamaan lebih diutamakan daripada mempermasalahkan permasalahan yang terdapat perselisihan pendapat para ulama', demikian disampaikan dalam kajian malam itu.

Ada tawaran dari pemateri, bisa saja dari pihak amil menyiapkan beras agar orang yang membawa uang bisa beli beras di tempat dan langsung diserahkan amil sebagai zakat. Praktik yang demikian itu ternyata sudah ada beberapa tempat yang melakukan.

Sedangkan pembagian zakat dibagikan merata kepada semua warga, termasuk yang kaya adalah tidak sesuai dengan ajaran dalam Al Qur'an dan

hadits. Ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat, ialah; orang kafir, orang kaya, bani Hasyim, bani Mutholib dan budak.

Bisa saja orang kaya menerima zakat, namun dengan status lain, misalnya sebagai sabilillah, atau sebagai amil atau sebagai muallaf (Zakariya al Anshori, 5/213).

c. Membentuk Amil Syar'i

Respon panitia zakat untuk membuat dan menjadi amil syar'i sangat baik. Langkah yang kami lakukan sangat sederhana. Nama-nama kepanitiaan zakat yang sudah ada, bisa ditambah dan juga bisa dikurangi, diserahkan kepada LAZIS-NU untuk diproses mendapatkan SK sebagai amil syar'i.

Meskipun pada tahap pertama belum semua ketakmiran masjid dan kepanitiaan zakat mendapatkan SK sebagai amil syar'i, namun sudah lebih dari 50% yang sudah berubah status dari panitia zakat menjadi Unit Pengelola Zakat, Infiq, Shadaqoh (UPZIS) yang hukumnya sudah diakui sebagai amil syar'i, hal ini disampaikan oleh ketua LAZIS-NU Pakal Bpk Sukisno.

Bagi yang belum mengajukan untuk menjadi UPZIS direncanakan untuk tahap selanjutnya, sambil menunggu kesiapan yang bersangkutan. Karena pada dasarnya kami tidak memaksa mereka untuk merubah status, namun mengajak mereka untuk melangkah benar.

Dalam periode lebaran 22 April 2023, sudah hampir semua yang menangan zakat mendapat SK sebagai amil syar'i. Tinggal satu dua saja yang belum mendapatkan. Alasan kenapa belum mendapatkan SK, kami belum sempat mengidentifikasi untuk mendapatkan datanya.

3 Tahap Pendampingan

Tahap selanjutnya adalah pendampingan. Dalam tahap pendampingan ini, kami serahkan kegiatan kepada LAZIS-NU kec. Pakal. Kami tetap mendampingi dan memantau dalam bentuk membuka kesempatan untuk tanya jawab melalui media sosial.

Selama pendampingan kami lakukan, ada beberapa yang bertanya minta saran ataupun jawaban. Pertanyaan tersebut terkadang lewat medsos terkadang

bertemu langsung. Kami senang dengan adanya pertanyaan tersebut, karena menunjukkan adanya respon dan usaha untuk menjadi lebih baik.

Beberapa kali kami juga datang ke kantor LAZIS-NU, diajak sharing tentang langkah perkembangan selanjutnya. Kami tawarkan untuk turba ke ranting dan memberikan pembekalan tentang zakat dan tugas amil. Meskipun untuk yang turba belum terlaksana, namun sempat beberapa kali mengadakan kegiatan dengan mengundang UPZIS untuk memberikan pembekalan dan pementapan materi zakat.

## **HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**

### **1. Pembahasan**

Beberapa masalah yang kami temukan sudah kami tawarkan dan sudah dicoba untuk mendapatkan solusinya. Sehingga tampak sekali usaha untuk menjadi lebih baik dan dalam beberapa sudah kami hasilkan.

Kepanitiaan zakat yang cenderung banyak resiko dan hanya melibatkan beberapa orang relatif lebih mudah dalam penyelesaiannya (Hafizd et al., 2021). Dari panitia zakat yang hanya dibentuk oleh masyarakat atau oleh ketakmiran masjid tanpa memiliki SK dari yang berwenang, selanjutnya diajukan kepada yang berwenang untuk mendapatkan SK. Hal ini tidak menemukan banyak kendala yang dihadapi. Namun dalam langkah selanjutnya ada beberapa tugas yang menjadi tanggungjawab amil syari yang tidak dilakukan oleh panitia zakat. Tugas itulah yang membutuhkan kesungguhan dan kesadaran terhadap amil syari untuk bisa melakukan sebagai rasa tanggung jawab. Diantaranya adalah:

- a. Mendata mustahiq, memetakan sesuai dengan karakter, adalah tugas yang selama ini tidak dilakukan oleh panitia zakat. Maka ketika panitia tersebut sudah menjadi amil syar'i, pendataan dan pemetaan harus dilakukan. Hal ini membutuhkan kesungguhan, ketelatenan, dan kerjasama dengan ketua RT atau RW, bahkan terkadang perlu menanyakan terhadap tetangga yang bersangkutan.

Pada awalnya terasa agak berat, namun setelah dijalani terasa tidak seperti yang dibayangkan. Apalagi pada periode setelahnya, pemetaan ini tinggal menyesuaikan data yang sudah ada, dan mengurangi atau menambah sesuai dengan perubahan pada warga (Tho'in et al., 2020).



- b. Menegur, mendatangi dan meminta terhadap warga yang wajib zakat namun enggan mengeluarkan juga bagian dari tugas amil syar'i. Tugas yang ini belum sepenuhnya bisa dijalani dengan maksimal. Untuk memaksa meminta belum bisa dilakukan oleh amil. Yang bisa dilakukan adalah mengingatkan dengan cara mengajukan proposal meminta bagian zakat dan menyampaikan bahwa kami sebagai amil zakat siap menyalurkan zakat kepada para mustahiq (Ramadhan, 2021).

Pemerataan zakat terhadap yang miskin dan juga yang kaya sudah bisa dihindari dengan baik. Pada awalnya juga menuai protes dari sebagian warga yang belum memahami aturan zakat yang sebenarnya. Karena pembekalan dan pemantapan materi zakat banyak diikuti oleh panitia zakat pada waktu itu dan para pengurus takmir masjid. Sedangkan warga masyarakat jarang yang mengikuti, bahkan bisa dibilang tidak ada. Tidak membutuhkan waktu lama dalam penyesuaian pendistribusian zakat kepada mustahiq yang sesuai. Komitmen dan ketegasan para amil syar'i menyadarkan mereka yang masih merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian atau memberikan pengetahuan terhadap dirinya bahwa yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dengan kriteria tertentu.

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pengikut madzhab syafi'i, khususnya warga nahdliyyin (Pratama, 2015). Meskipun secara hukum zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan, dan itu adalah khilafiyah ulama' salaf, namun LAZIS-NU Pakal dan UPZIS yang sudah terbentuk berusaha untuk menyepakati tetap berusaha untuk mengarahkan menggunakan makanan pokok atau beras. Karena tidak semua masyarakat menyadari hal itu, maka pihak amil menyediakan beras kemasan zakat untuk bisa dibeli bagi yang datang membawa uang. Sehingga masalah ini tidak membebani amil dalam penyelesaiannya.

Untuk merubah tradisi ustad sebagai sabilillah yang setiap tahunnya mendapat bagian zakat yang sudah kelaku dimasyarakat dan diberlakukan oleh panitia zakat selama ini, adalah hal yang membutuhkan kebijakan yang tepat. Mengajak para ustad mengikuti pendapat mayoritas ulama' agar bisa dengan rela tidak menerima zakat bukan hal yang mudah, karena mereka ada yang lebih cenderung mengikuti pendapat yang mendukungnya. Meskipun bukan pendapat mayoritas. Atau berdalih zakat tidak harus merata, sehingga para ustad pada tahun

ini tidak mendapatkan bagian. Besar kemungkinan kebijakan tersebut akan menimbulkan konflik.

Dalam hal ini kami tawarkan dengan langkah bertahap. Pada tahun pertama para ustad bisa diambilkan dari uang infaq atau shodaqoh, bukan zakat. Mereka tetap mendapatkan seperti apa yang pernah mereka dapatkan, namun beda hakikatnya, sambil diberitahukan bahkan ustad bukan termasuk sabilillah dalam pandangan mayoritas ulama', alangkah baiknya kita mengikuti pendapat mayoritas ulama' daripada mengikuti pendapat sebagian ulama' saja.



Gambar 1. Bersama pemateri Madrasah Amil



Gambar 2. Peserta kegiatan pemantapan materi zakat Madrasah Amil



Gambar 3. Foto bersama setelah acara

## 2. Dampak

Pada labaran tahun ini, 22 April 2023, jauh lebih baik daripada lebaran sebelumnya. Pendataan masyarakat miskin dan kaya semakin menemukan formatnya. Sehingga lebaran tahun ini, cara pembagian zakatnya tidak lagi dibagikan secara merata. Demikian juga dalam pendataan ashnaf yang lainnya. Secara keseluruhan, tahun ini lebih baik dari yang kemarin.

Beberapa hal yang bisa kami rangkum dari ketua LAZIS-NU, Bpk Sukisno Ali, terkait dengan usaha perbaikan problematika zakat di kecamatan Pakal adalah sebagai berikut:

1. Kepanitiaan zakat tinggal satu dua saja yang belum memiliki SK sebagai UPZIS. Kami belum mendapatkan informasi alasan mereka tidak mendapatkan SK untuk menjadi amil syar'i. Mereka belum mendapatkan informasi atau tidak menghendaki.
2. Komitmen amil syar'i (Anwar, 2016) dalam usaha mengikuti pendapat ulama' mayoritas sudah mulai kelihatan hasilnya. Diantaranya dalam masalah ashnaf sabilillah. Sudah banyak diantara UPZIS yang sudah menggugurkan sabilillah, artinya ustad bukan lagi sebagai sabilillah, namun bisa jadi masuk dalam ashnaf yang lain atau mendapatkan bagian bukan dari bentuk zakat. Hal tersebut sesuai dengan data laporan UPZIS yang dilaporkan kepada LAZIS-NU.

3. Zakat fitrah dalam bentuk uang atau beras sudah bisa dimaklumi dan dimengerti aturan dan ketentuannya, bahwa itu adalah khilafiyah ulama' salaf. Kita bisa mengikuti salah satunya dengan ketentuan dan aturan yang sesuai. Sehingga tentang zakat menggunakan uang atau beras tidak lagi menjadi perbincangan.
4. Yang kaya sudah tidak lagi mendapat bagian. Tingkat kesadaran masyarakat lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Hanya saja kami masih kesulitan dalam mendapatkan standar nilai seseorang dianggap kategori kaya atau miskin. Berapa kekayaan yang dimiliki, atau berapa penghasilan tetap yang didapatkan dalam setiap bulannya.

## SIMPULAN

Dalam pendampingan pendistribusian zakat ini, kami telah melakukan beberapa pembenahan, meskipun belum semuanya sesuai dengan yang dikehendaki. Minimal kami telah mengurangi dan memberikan solusi dari beberapa problem yang selama ini terjadi pada musim zakat. Diantaranya adalah; Perubahan dari panitia zakat yang tidak berhak menerima bagian dari zakat karena bukan termasuk ashnaf zakat, menjadi amil syar'i yang berhak menerima bagian zakat sebagai amil. Tradisi pembagian zakat secara merata di sebagian tempat, sehingga orang kaya juga mendapatkan bagian sudah bisa dihindari. Pada lebaran 22/4/2023, orang kaya sudah tidak mendapatkan bagian zakat, kecuali ada kesalahan identifikasi. Zakat fitrah menggunakan beras atau uang tidak lagi diperbincangkan masyarakat. Semua bisa dilakukan sesuai dengan prosedur masing-masing. Perbedaan bisa saja terjadi asal tidak menimbulkan konflik. Pemahaman sabilillah terhadap masyarakat, hususnya yang bersangkutan yaitu para ustad, da'i, keta'miran dan semua yang terlibat dalam kebaikan, sudah mulai ada keterbukaan. Lebaran terakhir sudah banyak pihak UPZIS yang sudah mentiadakan sabilillah dalam pembagian zakat. Harapan kami bukan mengajak masyarakat untuk sepakat satu kata sesuai dengan yang kami kehendaki, namun kami berharap agar apa yang terjadi di masyarakat bisa sesuai dengan ajaran syari'at, meskipun dalam perbedaan. Kalau seandainya bisa diarahkan, maka kami memilihkan pendapat ulama' yang mayoritas untuk diikuti.

## DAFTAR PUSTAKA

Andika, D. (2023). Enhancing Students' Interest In Learning About Zakat in Islamic Religious Education Through Problem Based Learning Methods At Class VI

- Students of SDN 20 Sitiung. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 2(2), 434–443. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v2i2.73>
- Anwar, A. S. H. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 51–61.
- Hafizd, J. Z., Nurjanah, D., Fatimah, T. S., & Ummah, M. M. (2021). Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212–231.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93–104.
- Ramadhan, H. R. (2021). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Bantuan Modal, Pendampingan Dan Lama Usaha Pada Baznas Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7031>
- Tho'in, M., Budiyono, B., Ma'ruf, M. H., & Rukmini, R. (2020). Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam bagi Para Takmir Masjid. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/2107>
- Tohari, A., & Raya, Moch. K. F. (2021). *THE MEANING OF RELIGIOUS MODERATION ON THE RESILIENCE OF MUSLIM MINORITY IN BALINESE HINDUS*. <https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.8686>